

**ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK
PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KOTAMOBAGU**

**Oleh ;
MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG
NIM. H1118273**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU

Oleh:

MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG
NIM. H1118273

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah Disetujui dan Siap untuk diseminarkan
Pada Tanggal ~~02, 04, 2023~~ 02, 04, 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, SH., MH
NIDN. 0925108302

Pembimbing II


ALBERT PEDE, SH., MH
NIDN. 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK
PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU

OLEH:

MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSO LANG
NIM : H11.18273

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal SENIN, 02 Oktober 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Kindom Markulawuzar, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Albert Pede, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTI, S.H.,MH

NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Rizky Pratama Datunsolang

NIM : H1118273

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Analisis Mekanisme Diversi Pada Tingkat Pra Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2023
Yang membuat pernyataan



MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG
Nim : H1118273

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Nikmat dan Karunia_Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Analisis Mekanisme Diversi Pada Tingkat Pra Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda tercinta Taufik Mando, S.Pd dan Ibunda tercinta Rahmawati Kobandahan, SE, yang telah membesarkan dan merawat Penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus

pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Albert Pede, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
14. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.
15. Adik saya Putry Fauzia Datunsolang yang selalu memberikan dorongan dan dedikasi dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman Organisasi, paguyuban Dermaga-BM, Komunitas Pecinta Alam Nusantara Gorontalo yang tidak pernah bosan memberikan Dorongan dan support kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, November 2023

Penulis,

Moh. Rizky Pratama Datunsolang
NIM : H1118273

ABSTRAK

MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG. H1118273. ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme diversi tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada pelaksanaan diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan mekanisme diversi tindak pidana anak pada tingkat penuntutan melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak. Penelitian ini menekankan pentingnya proses penilaian, kriteria seleksi, dan pertimbangan keputusan diversi. Penilaian melibatkan evaluasi profil pelaku, termasuk aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Kriteria seleksi umumnya mencakup pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali, sebagai langkah untuk menghindari pemberian stigma pidana dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Pertimbangan keputusan diversi mencakup aspek kepentingan terbaik anak, dampak terhadap korban, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum selama pelaksanaan diversi meliputi keengganan atau penolakan pelaku untuk mengikuti program diversi, ketidakmemenuhian syarat-syarat yang ditetapkan, keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan fasilitas, ketidaktersediaan program rehabilitasi yang memadai, dan persepsi terhadap hukuman.


Kata kunci: anak, diversi, tindak pidana

ABSTRACT

MOH RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG. H1118273. THE ANALYSIS OF THE DIVERSION MECHANISM OF CRIMINAL ACTS BY MINORS AT THE PROSECUTION LEVEL OF THE KOTAMOBAGU DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

This research aims to determine the diversion mechanism of criminal acts by minors at the prosecution level of the Kotamobagu District Prosecutor's Office and to find the factors hindering the Public Prosecutor in implementing diversion of criminal acts by minors at the Kotamobagu District Prosecutor's Office. This research employs a normative-empirical approach with a qualitative method. The research results indicate that the diversion mechanism of criminal acts by minors at the prosecution level is through Law Regulation Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Minors and Attorney General Regulation Number 11 of 2013 concerning Diversion in Handling Criminal Act by Minors. This research emphasizes the importance of the assessment process, selection criteria, and consideration of diversion decisions. The assessment involves evaluating the offender's profile, including social, psychological, and educational aspects. Selection criteria generally include offenders involved in minor or first-time crimes (as a measure) to avoid criminal stigma and provide opportunities for rehabilitation. Considerations for diversion decisions include aspects of the minors' best interests, impact on victims, and other relevant factors. The obstacles faced by Public Prosecutors during the implementation of diversion include the perpetrator's reluctance or refusal to participate in the diversion program, failure to fulfill the specified requirements, limited resources such as personnel, budget, and facilities, unavailability of adequate rehabilitation programs, and perceptions of punishment.

Keywords: children, diversion, criminal act



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Diversi	9
2.2. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....	13
2.3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	15
2.3.1. Pengertian Tindaak Pidana.....	15
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.3.3. Tindak Pidana Bagi Anak	21
2.4. Konsep Penegakan Hukum	27
2.5. Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan.....	32
2.6. KerangkaPikir	39
2.7. Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Objek Penelitian	43

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.4. Sumber Data.....	44
3.5. Populasi dan sampel	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Teknik Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
4.2.1 Mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.....	54
4.2.2 Faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu	76
BAB V PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terobosan baru dalam sistem Pidana Anak ini adalah penyelesaian pidana di luar pengadilan, yaitu Diversi. Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹ Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sesuai tingkatan penyelesaian perkaranya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi.²

Kejaksaan mempunyai peran penting sebagai penuntut umum untuk melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan dalam peradilan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

² Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Pasal 3 juga menyebutkan penuntut umum dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi. Pada tingkat penuntutan terhadap perkara Anak, Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 menjelaskan bahwa setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi tersebut paling lama dilaksanakan dalam 30 hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada masing-masing tingkatan pada proses perkara yang dilakukan oleh anak wajib di upayakan diversi, apabila pada tingkat penyidikan para penyidik kepolisian tidak bisa mengupayakan diversi maka proses penyidikan akan masuk pada proses penuntutan, dan pada tahap ini para penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi dan juga dapat di terapkan keadilan restorative yang dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan tindak pidana yang dapat di upayakan

diversi menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: 1) Tindak Pidana yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib hukumnya untuk diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya anak tersebut pernah melakukan tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.³

Data mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2019-2020 kasus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat, kemudian pada tahun 2020-2021 terjadinya peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2021 kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Kotamobagu masih tinggi. Berikut uraian data kasus :

Tabel 1.1 Uraian Diversi Kasus Tindak Pidana oleh Anak

Tindak Pidana Anak	2020	2021	2022	Total
Kecelakaan lalu lintas	1	2	1	4
Penganiayaan/Pengeroyokan	2	4	2	8
Pencurian	0	0	2	2
Total	3	6	5	14

³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 132

Sumber: Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tiga tahun terakhir terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat berjumlah 4 kasus diversi, perkelahian antar anak yang masih di bawah umur yang dilakukan diversi berjumlah 8 kasus dan pencurian sebanyak 2 kasus. Adanya diversi karena beberapa kasus dilakukan upaya oleh pihak keluarga tersangka untuk mendapatkan diversi. Adanya upaya penyidik dan jaksa untuk mempertemukan keluarga korban dan tersangka, sehingga kasus tersebut mendapatkan diversi disetujui oleh pihak korban. Kasus perkelahian/penganiyaan sesuai dengan pasal 351 mendapatkan diversi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan berorientasi pada pendekatan *restoratif justice*.

Dalam penanganan perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, selalu diupayakan untuk diselesaikan melalui Diversi. Kegagalan Diversi pada tingkat penyidikan menjadi faktor dilaksanakannya kembali Diversi pada tingkat penuntutan. Sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini terdapat 3 (tiga) buah kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum, yang dilaksanakan upaya penyelesaiannya melalui Diversi. Namun dari satu buah kasus Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak mencapai kesepakatan melalui Diversi sedangkan dua kasus lainnya berhasil mencapai kesepakatan melalui Diversi. Salah satu dari kasus yang dilimpahkan

dari kepolisian ke kejaksaan untuk di upayakan Diversi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak.

Menurut Jurnal Nur Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang mengutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan optimal yang dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu : pertama, faktor hukum dimana terdapat pertentangan norma, kedua, faktor penegak hukum yaitu penegak hukum yang memiliki paradigma lebih mengutamakan menjatuhkan pidana dibandingkan tindakan terhadap anak.⁴

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

⁴ Nur, Rafika (2020) *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Disertasi-S3 thesis, Universitas Hasanuddin

Problematika yang muncul, benarkah penerapan diversi dalam sistem pidana anak ini mampu menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mampu mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Pasal 6 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa, salah satu tujuan diversi adalah membentuk rasa tanggungjawab anak. Namun, adanya pengulangan pidana serupa dengan pelaku yang sama menunjukkan bahwa, sistem diversi yang diberlakukan belum sepenuhnya efektif untuk membangun rasa tanggungjawab anak. Adanya diversi dengan dalih melindungi hak-hak anak dan menjamin perkembangan psikologis sangat diperlukan. Ini adalah alternatif strategis untuk meminimalkan kriminalisasi dan marginalisasi di masyarakat. Namun, diversi juga harus mampu membangun rasa tanggung jawab anak, sehingga diperlukan sistem diversi yang efektif dan strategis. Dengan mekanisme pelaksanaan diversi adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun baru saja dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2015. Selama delapan tahun terakhir belum terdapat revisi dari peraturan tersebut. Sehingga Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam melakukan diversi dan penanganan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang terlibat dalam perbuatan pidana. Tujuannya adalah melindungi hak-hak anak, memperhatikan kesejahteraan mereka, dan mendorong pendekatan

rehabilitatif dalam penanganan anak-anak yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis sejauh mana kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka penulis merasa perlu mengangkat judul skripsi tersebut : ***Analisis Mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu?
2. Bagaimanakah faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang mekanisme diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

2. Praktis

Bermanfaat untuk merangsang kegiatan-kegiatan ilmiah yang lebih tajam dan mendalam khususnya tentang sistem peradilan bagi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

⁵Marlina, 2012. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Simposium.

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶ Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan

⁶Lushiana Primasari, 2012. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁷

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Menurut Marlinabahwa tujuan upaya diversi adalah :

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

⁷*Ibid.*,

f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.⁸

Selanjutnya konsep diversi menurut Kusnodapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁹

Anak di dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil. Kejahatan Anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan anak yang dimaksudkan di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Kenakalan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah kenakalan anak yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸Marlina, Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan, 2017, hlm. 137.

⁹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 110.

¹⁰Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8.

2.2 Tinjauan Umum tentang Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 1 angka 7

c. Atang Ranoemihardja

Penutupan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹²

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”¹³ Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penutut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.

¹² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal 26

¹³ Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c

- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perUU sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum

2.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum

¹⁴ Hadari Djenawi Tahir, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 37

pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁵

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁶

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

¹⁶ Abdurrahman Adi Saputera. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press, hal. 25

diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁷” (Andi Hamzah, 2012: 88). Lanjut mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.¹⁹ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muladi (1992:2) bahwa istilah hukuman bukan hanya dipakai dalam istilah hukum tetapi dalam istilah sehari-hari seperti pendidikan, moral, agama, dan sebagainya, sedangkan pidana mempunyai istilah khusus yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²⁰

Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

¹⁸ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 8

²⁰ Muladi, 2014. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Bandung : Universitas Padjadjaran. hal. 15

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²¹

Menurut penulis Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik); b. Memiliki Sifat melawan hukum; dan c. Tidak ada alasan Pembenaar.

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana.Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirdjo, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.²²

²¹*Ibid*, hal. 17

²² Prayudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, 2012, hal. 33

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana itu mengandung suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada pembuat kejahatan yang dilakukan oleh negara pada seseorang atau penguasa. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya dan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sesuai rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut Adami Chazawi setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.²³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung di dalam hatinya. Sementara unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

²³ Adami Chazawi, *op.cit*, hal 112

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Moeljatno unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelickheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

²⁴*Ibid.*, hal. 79

2.3.3 Tindak Pidana Bagi Anak

Masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur sekitar 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, dimana undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

- 1) Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
- 2) Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
- 3) Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 18 tahun.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut di atas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak.

Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hal ini

penulis merasa perlu adanya pemahaman tentang anak, dan berdasarkan beberapa sumber yang ditemui tentang pengertian anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umumnya belum genap 18 (delapan belas tahun).
- 2) Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum menjadi 12 (dua belas) tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

- 3) Anak Dalam Hukum Perburuhan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki, atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- 4) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- 5) Anak menurut Hukum Perdata. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 6) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. Berdasarkan agama Islam, kesewasan seseorang tidak ditentukannya dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dikategorikan anak selama ia masih dalam pertumbuhan fisik.

- 7) Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
- 8) Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Dari beberapa penafsiran pengertian tentang anak yang dikemukakan di atas maka sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 1 Pasal (1) bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pernah kawin.

Adapun pengertian anak nakal dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian (Gatot Supramono, 2007:21) yaitu :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana. Walaupun Undang-Undang Peradilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas

kepada perbuatan yang melanggar peraturan di luar KUHP misalnya Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sebagainya.

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Yang dimaksud perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan perubahan yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a) Nondiskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dapat dijelaskan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Asas nondiskriminasi (*nondiscrimination*)

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak

langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b) Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*)

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*)

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

d) Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak atas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.

- 3) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitas, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

2.4 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.²⁵

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif

²⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12

dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Nawawi Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti

²⁶ Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 109

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Hans Kelsen, memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut

²⁷ Kartanegara, Satochid. 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, hal. 31

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁸

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan

²⁸ Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta. Rineka Cipta. hal. 21

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.³⁰

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

³⁰ Andi Hamzah, *opcit*, hal. 15

2.5 Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan jaksa yang lebih populer dengan sebutan Penuntut Umum adalah : a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak

Pada hakikatnya salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pada hakikatnya kekuasaan penuntutan hanya terdapat pada satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat

dilakukan oleh Kejaksaan.³¹ Ketentuan tentang penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan (penyidik) dengan penuntutan (jaksa/penuntut umum). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Mengenai kewenangan kejaksaan di Indonesia, diatur dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Mengenai wewenang kejaksaan terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara serta bidang kertertiban dan kesejahteraan umum namun peneliti hanya akan membatasi pada persoalan dalam bidang pidana saja. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) BAB III Bagian Pertama Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³¹ Tina Asmarawati, Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Ed. 1 Cet. 2 (Yogyakarta : Deepublish, 2015), halaman 1.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.³²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) BAB III Bagian Pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) di atas, dimungkinkan pula kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pengaturan mengenai pengembalian berkas perkara juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER036/A1JAI09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 11

³² Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dijelaskan bahwa "Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap, tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik."³³ Pengembalian berkas perkara setelah lebih dari tiga kali, penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

Pada tingkat Penuntutan Diversi diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA, diversi dilakukan sebagai berikut: Setelah menerima berkas dari kepolisian, penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Musyawarah diversi dihadiri Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional penyidik, penasehat hukum, anak pelaku dan orang tua serta anak korban dan orang tua serta pihak-pihak yang terkait lainnya Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan beserta berita acara diversi disampaikan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya

³³ Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Nomor : PER - 036/A1JA109/2011

kesepakatan diversi. Apabila diversi gagal atau kedua belah pihak tidak menyetujui dilakukan diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas.

Dalam hal diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri, setelah pengadilan menerima pelimpahaan berkas dari penuntut umum, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ketua pengadilan menetapkan sebagai hakim pasal 52 (2) UU SPPA, proses diversi dilaksanakan dalam waktu 30 hari pasal 52 (3) UU SPPA. Musyawarah diversi dihadiri hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional, penasehat hukum, anak pelaku dan orang tua serta anak korban dan orang tua serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta Berita Acara Diversi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk di buat Penetapan. Namun apabila diversi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Diversi berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 disesuaikan dengan tahapan diversi oleh penuntut umum :

1. Para Pihak yang Terlibat

Musyawarah diversi pada saat berkas diterima oleh Penuntut Umum dari pihak penyidik, melibatkan pihak-pihak antara lain, Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,

perwakilan masyarakat. Fasilitator diversi adalah jaksa penuntut umum anak yang ditunjuk oleh atasan langsungnya untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

2. Proses Diversi oleh Penuntut Umum Anak

Pada pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak, dilakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Hari pelaksanaan diversi adalah hari kerja. Setelah Penuntut Umum menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum menerima penunjukan dari atasan langsung untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, Penuntut Umum mengeluarkan surat penetapan hari musyawarah diversi.

3. Tahapan Musyawarah


Diversi Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, dan tata tertib musyawarah agar disepakati oleh para pihak yang hadir, selanjutnya fasilitator diversi menerangkan tugasnya yaitu sebagai mediator yang menjembatani diversi antara anak Pelaku dengan korban. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan Pasal yang disangkakan oleh Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian

4. Kesepakatan Diversi

Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya Fasilitator Diversi menyampaikan surat kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi

kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

2.6 Kerangka Pemikiran



2.7 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Mekanisme adalah tahapan atau proses dalam menjalankan sesuatu melalui standar operasional prosedur.
3. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.
4. Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim.
5. Tahapan diversi adalah proses pelaksanaan proses diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan bersama.
6. Syarat penerapan diversi yaitu menjadi hal penting dalam pelaksanaan diversi.
7. Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi merupakan hasil kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dalam hal pemenuhan tanggung jawab untuk penyelesaian kasus diluar sistem pengadilan.
8. Keinginan Korban merupakan sesuatu kehendak korban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
9. Pembinaan adalah proses pelaksanaan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

10. Tahanan adalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
11. Syarat penerapan diversi anak adalah apabila anak diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.
12. Bentuk hasil kesepakatan diversi adalah berupa perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (LKS) paling lama tiga bulan; atau pelayanan masyarakat.
13. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dengan kesengajaan seperti yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.
14. Syarat pelaksanaan diversi anak adalah anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

15. Hambatan sumber daya dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak dalam penanganan perkara anak. Keterbatasan penuntut umum khusus anak yang sudah mendapatkan surat penetapan pengangkatan sebagai jaksa yang menangani perkara anak dari Jaksa Agung dan mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak termasuk diversi. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan penuntut umum mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang tidak diupayakan diversi, yang diupayakan diversi dan kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki beban tugas ganda.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Penelitian dengan normative dengan mengkaji terkait asas-asas hukum, kaidah hukum dan norma-norma hukum dan Penelitian empiris dengan mengkaji terkait pengamatan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari perilaku manusia. Oleh karena itu data yang diperlukan sebagai bahan analisis dikumpulkan melalui studi terhadap suatu kasus yaitu melakukan penelitian terhadap data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku, baik berupa KUHP, Peraturan Perundang-undangan, dan jurisprudensi dan studi empiris dengan melakukan wawancara untuk melengkapi data.³⁵

3.2 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis meneliti tentang mekanisme diversi pada tingkat penuntutan. Objek penelitian di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

³⁵ Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 46

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya kasus yang dilakukan oleh anak. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari cara sebagai berikut :

1) Data Primer

Secara umum Menurut Mahmud sumber hukum primer dibedakan mejadi dua macam yaitu Perundang-Undangan dan wawancara.³⁶ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan, yaitu mekanisme diversi pada tingkat pra penuntutan.

2) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan laporan dan dokumen yang telah ada serta memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2005. Hal. 37

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak atau organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu; berjumlah 5 orang, terdiri dari jaksa dan jaksa penuntut umum.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi maka metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*, yang menurut Sugiyono yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* yaitu penentuan sampel pada informan yang saat ditemui berada di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.³⁷ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang terdiri dari jaksa dan jaksa penuntut umum.

³⁷ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta., hal.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan tentang mekanisme diversi pada tingkat penuntutan.
2. Wawancara dengan informan, Langkah ini dilakukan dengan cara mengunjungi Responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam sampel, dan menggunakan Pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga peneliti dapat mengungkapkan data secara langsung dengan yang terkait mekanisme diversi pada tingkat pra penuntutan.
3. Studi Kepustakaan, Mengingat penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, maka data yang diidentifikasi diperoleh dengan menggunakan teknik/studi kepustakaan. Dalam teknik/studi kepustakaan penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah melalui undang-undang. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut
4. Dokumentasi, langkah ini diambil, agar supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi tentang mekanisme diversi pada tingkat pra penuntutan

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Sugiyono, Proses analisis dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.³⁸

1. Pengumpulan data. Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data-data awal berupa dokumen-dokumen maupun melalui pengamatan atau observasi.
2. Reduksi data, dalam tahapan ini penulis memilih dan memilah data-data yang dianggap relevan dan penting berkaitan dengan praktek pelaksanaan remisi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Data tersebut direduksi dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan relevansinya dengan pembahasan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk *display* data, baik berupa uraian deskriptif maupun pengelompokan-pengelompokan data. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
3. Penyajian data, dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu.

³⁸ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta., hal.

Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan teori.

4. Penarikan kesimpulan, pada tahapan ini penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Kotambagu adalah kejaksaan dibawah naungan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan Negeri Kotamobagu mempunyai tugas, yaitu: Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan Negeri Kotamobagu menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
2. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

5. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung;
2. Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Adapun Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kotamobagu

Sumber: <https://kejadi-kotamobagu.kejaksaan.go.id/>

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,

yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu

Penelitian ini akan mengungkapkan tahapan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu terkait dengan diversi tindak pidana anak. Hal ini meliputi proses penilaian, kriteria seleksi, dan pertimbangan dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diveris atau dituntut secara formal.

1. Tahapan Diversi

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana mekanisme diversi tindak pidana anak dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap frekuensi penggunaan diversi, jenis-jenis tindak pidana anak yang sering mendapatkan diversi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan diversi.

Tahapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak melibatkan beberapa langkah dan proses yang harus diikuti. Meskipun setiap yurisdiksi dapat memiliki variasi dalam tahapannya, berikut ini adalah tahapan Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu:

- a. Identifikasi Kasus: Tahapan pertama dalam diversi adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang memenuhi kriteria potensial untuk diveris. Kriteria ini dapat meliputi tindak pidana ringan, pelaku pertama kali, atau faktor-faktor lain yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Penilaian dan Evaluasi: Setelah kasus diidentifikasi, dilakukan penilaian dan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaku. Penilaian ini melibatkan pemeriksaan profil pelaku, termasuk faktor sosial, psikologis, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan diversi.
- c. Pertimbangan Keputusan: Setelah penilaian dilakukan, kejaksan akan mempertimbangkan apakah pelaku memenuhi kriteria diversi dan apakah diversi merupakan keputusan yang tepat dalam kasus tersebut. Pertimbangan juga dapat melibatkan kepentingan terbaik anak, dampak terhadap korban, dan pertimbangan faktor-faktor lain yang relevan.
- d. Kesepakatan dengan Pelaku: Jika keputusan diversi diambil, langkah selanjutnya adalah menawarkan kesepakatan diversi kepada pelaku. Kesepakatan ini mencakup komitmen pelaku untuk mengakui kesalahan, bersedia mengikuti program rehabilitasi yang ditentukan, dan mematuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan Program Rehabilitasi: Setelah kesepakatan diversi dicapai, pelaku akan dimasukkan ke dalam program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai kegiatan,

seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, pengawasan, atau pengalihan ke lembaga rehabilitasi yang lebih sesuai.

- f. Pengawasan dan Evaluasi: Selama pelaksanaan program rehabilitasi, Kejaksaan akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku mematuhi persyaratan diversi dan memperoleh manfaat dari program rehabilitasi.
- g. Penyelesaian Kasus: Jika pelaku berhasil menyelesaikan program rehabilitasi dan mematuhi persyaratan diversi, kasus dapat ditutup tanpa proses penuntutan formal. Namun, jika pelaku gagal memenuhi kewajiban atau terjadi pelanggaran, kasus dapat dikembalikan ke proses penuntutan pidana.

Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa diversi dilakukan secara tepat dan efektif, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi pelaku. Menurut informan yang ingin namanya disamarkan bahwa:

Diversi dilakukan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk tindak pidana anak. Para pihak yang terlibat diversi antara lain korban, orangtua/wali, pelaku, dan lembaga pemasyarakatan. Tahapan diversi meliputi musyawarah, penetapan kesepakatan, dan pembinaan. Dalam diversi, Kejaksaan mengadakan musyawarah dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta menetapkan kesepakatan bersama (Wawancara dengan Jaksa Meydi Wensen, SH. Tanggal 28 Maret 2023)

Hal ini sesuai dengan pendapat informan bahwa:

Dalam diversi, Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengadakan musyawarah dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta menetapkan kesepakatan bersama (Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata SH. Tanggal 28 Maret 2023)

Jika keputusan diversi diambil, langkah selanjutnya tawarkan kesepakatan diversi. Terdiri dari mengakui kesalahan, ikuti program rehabilitasi, dan patuhi persyaratan. Diversi didasarkan pada asumsi bahwa tindak pidana anak disebabkan oleh faktor-faktor sosial, psikologis, atau ekonomi tertentu. Tujuan utama dari diversi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu adalah untuk mengubah perilaku pelaku melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan melalui hukuman dengan menggunakan Teori Rehabilitasi.

Hal senada dengan teori Asmawie bahwa rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Perbedaannya adalah harkat dan martabat itu melekat pada pemulihan seseorang pada kemampuan dan kedudukannya. Harkat dan martabat itu lebih mendalam pengertiannya daripada nama baik karena seseorang (subjektif) yang harkat dan martabatnya terpandang dalam masyarakat (objektif) dengan sendirinya mempunyai nama baik pula. Di

dalam pengertian Rehabilitasi menurut Pasal 14 UUD 1945 berlainan dengan pengertian di dalam KUHAP karena : 1) Menurut UUD 1945 rehabilitasi adalah tindakan Kepala Negara sebagai hak prerogatif di bidang politik. 2) Sedangkan menurut KUHAP hanyalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang.³⁹

Dalam kebijakan dan prosedur diversi, perlu ditekankan pentingnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Tujuan utama diversi adalah untuk mengubah perilaku pelaku melalui upaya rehabilitasi yang tepat dan memfasilitasi reintegrasi sosialnya.

Program rehabilitasi dapat meliputi berbagai kegiatan seperti konseling, pendidikan, pelatihan, pengawasan, atau pengalihan ke lembaga rehabilitasi yang lebih sesuai. Pastikan kebijakan dan prosedur diversi juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaku selama program rehabilitasi. Menurut informan bahwa:

Program rehabilitasi dalam konteks diversi tindak pidana anak merujuk pada serangkaian kegiatan dan intervensi yang dirancang untuk membantu pelaku memperbaiki perilaku mereka. Tujuan utama dari program rehabilitasi adalah untuk mengubah perilaku pelaku, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan memberikan keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar dapat berperilaku secara positif di masyarakat (Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata, SH. Tanggal 28 Maret 2023)

³⁹ M. Hanafi Asmawie, S.H, 2012, Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Jakarta, PT Pradnya Paramita Cetakan Ketiga, hlm. 51.

Program rehabilitasi dalam konteks diversi tindak pidana anak Kejaksaan Negeri Kotamobagu di merujuk pada serangkaian kegiatan dan intervensi yang dirancang untuk membantu pelaku memperbaiki perilaku mereka. Tujuan utama dari program rehabilitasi adalah untuk mengubah perilaku pelaku, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan memberikan keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar dapat berperilaku secara positif di masyarakat.

Program rehabilitasi dapat mencakup berbagai komponen, seperti:

- 1) **Konseling dan Terapi:** Melibatkan sesi konseling individu atau kelompok dengan terapis yang terlatih. Tujuannya adalah membantu pelaku mengidentifikasi dan mengatasi masalah emosional, psikologis, atau sosial yang mendasari tindakan kriminal mereka.
- 2) **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Memberikan pelatihan keterampilan praktis, seperti keterampilan akademik, vokasional, atau sosial. Ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pelaku dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam tindak pidana di masa depan.
- 3) **Pengawasan dan Pendampingan:** Melibatkan pengawasan intensif oleh petugas pengawas diversi yang bekerja sama dengan keluarga pelaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memantau kemajuan pelaku, memastikan kepatuhan terhadap program rehabilitasi, dan memberikan dukungan serta bimbingan yang diperlukan.

- 4) Restoratif dan Pendekatan Kolaboratif: Melibatkan program-program restoratif, seperti mediasi atau pertemuan dengan korban, dengan tujuan membangun pemahaman, memperbaiki hubungan, dan mempromosikan tanggung jawab pelaku terhadap tindakan mereka.

2. Syarat Penerapan diversi

Adapun Kebijakan dan syarat penerapan diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Kotamobagu,

a. Keberlakuan Undang-Undang dan Peraturan:

Kebijakan dan prosedur diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Kotamobagu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak.

Undang-Undang Terkait:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Menurut informan bahwa:

Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk diversi tindak pidana anak di Indonesia. Menurut undang-undang ini, diversi dapat digunakan sebagai alternatif penuntutan formal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu (Wawancara dengan Jaksa Prima Poluakan, SH. Tanggal 28 Maret 2023)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang penting untuk diversi tindak pidana anak di Indonesia. Berikut ini beberapa pasal terkait dalam undang-undang tersebut:

-Pasal 2 ayat (1): Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil sesuai dengan hak asasi manusia, serta mendapatkan perlindungan khusus dari pengaruh tindak pidana.

-Pasal 4 ayat (1): Menyatakan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana dilakukan dengan pendekatan peradilan anak yang sesuai dengan hak-hak anak.

-Pasal 15: Mengatur mengenai upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk diversi, yang dapat digunakan sebagai alternatif penuntutan formal terhadap anak.

-Pasal 15 ayat (2): Menegaskan bahwa diversi dapat diberlakukan jika:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kategori yang dapat diberlakukan diversi.
- b. Tidak ada keberatan dari korban atau keluarga korban.
- c. Pelaku dan keluarganya bersedia mengikuti program rehabilitasi atau penyelesaian lain yang ditetapkan.

-Pasal 15 ayat (3): Mengatur bahwa dalam hal diversi diberlakukan, Kejaksaan dapat mengeluarkan surat peringatan atau penundaan penuntutan kepada anak.

Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas untuk penggunaan diversi sebagai salah satu metode penanganan tindak pidana anak. Dalam diversi, penuntutan formal dihindari dan pelaku anak diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi atau penyelesaian lain yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendekatan peradilan anak yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak:

Menurut informan bahwa

Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai diversi tindak pidana anak di tingkat Kejaksaan. Termasuk dalam peraturan ini adalah proses penilaian, kriteria seleksi, dan pertimbangan dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diveris atau dituntut secara formal (Wawancara dengan Jaksa Zulhiah Jayanti Manise, SH. Tanggal 28 Maret 2023)

Peraturan Jaksa Agung tentang diversi dalam penanganan tindak pidana anak di tingkat Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Proses Penilaian: Peraturan tersebut mungkin mengatur prosedur dan kriteria untuk melakukan penilaian terhadap kasus tindak pidana anak. Hal

ini mencakup mengidentifikasi tindak pidana yang sesuai dengan kategori diversi, mengevaluasi fakta-fakta dan bukti yang terkait dengan kasus, serta mempertimbangkan kepentingan anak dan keadilan dalam proses penilaian.

- b) Kriteria Seleksi: Peraturan tersebut mungkin menyediakan kriteria yang lebih rinci untuk memilih kasus yang layak untuk diversi. Salah satu kriteria yang umum adalah kasus yang melibatkan tindak pidana ringan atau pertama kali, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan adanya kriteria tambahan, seperti usia pelaku, tingkat keterlibatan, dan dampak sosial dari tindakan tersebut.
- c) Pertimbangan dalam Memutuskan Diversi: Peraturan tersebut mungkin memberikan pedoman dan pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh jaksa dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diversi atau dituntut secara formal. Pertimbangan ini dapat mencakup faktor-faktor seperti kepentingan anak, kebutuhan rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kesediaan pelaku dan keluarga untuk mengikuti program rehabilitasi, dan pertimbangan hukum yang relevan (Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata SH . Tanggal 28 Maret 2023)

Peraturan Jaksa Agung tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas bagi jaksa dalam melaksanakan diversi tindak pidana anak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan proses diversi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta perlindungan hak-hak anak.

b. Penilaian dan Seleksi:

Dalam proses diversi, Kejaksaan Kotamobagu dapat melibatkan psikolog atau ahli terkait untuk melakukan penilaian terhadap pelaku. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah pelaku memenuhi kriteria untuk diversi.

Menurut informan bahwa:

Kriteria seleksi dalam diversi dapat mencakup pertimbangan terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat keparahan, rekam jejak pelaku, dan faktor-faktor lain yang relevan. Keputusan untuk melakukan diversi harus didasarkan pada penilaian yang cermat dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. (Wawancara dengan Agus Susandi, SH.MH. Tanggal 28 Maret 2023) Kriteria seleksi dalam konteks diversi tindak pidana anak, termasuk di Kejaksaan Kotamobagu, sering kali mencakup pertimbangan terhadap kesalahan ringan atau pertama kali yang dilakukan oleh pelaku.

c. Proses Penilaian:

- 1) Penilaian Psikologis: Dalam proses penilaian, kejaksaan dapat melibatkan psikolog atau ahli terkait untuk mengevaluasi profil dan kondisi psikologis pelaku. Penilaian ini dapat membantu dalam menentukan apakah pelaku memenuhi kriteria untuk diversi.
- 2) Penilaian Sosial: Aspek sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian diversi. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, dukungan sosial, dan kesiediaan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan diversi.

d. Kriteria Seleksi:

- a) Kesalahan Ringan atau Pertama Kali: Salah satu kriteria seleksi umum untuk diversi adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali. Diversi dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menghindari pemberian stigma pidana pada anak dan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria seleksi ini:

Tindak Pidana Ringan: Salah satu kriteria seleksi dalam diversi adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan umumnya merujuk pada pelanggaran hukum yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman serius terhadap keselamatan orang lain. Contoh tindak pidana ringan termasuk pencurian kecil, penggelapan barang, atau pelanggaran lalu lintas tertentu. Berikut kasus yang sering mendapatkan diversi yaitu:

Tabel 4.1 Kasus Diversi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu

Tindak Pidana Anak	2020	2021	2022	Total
Kecelakaan lalu lintas	1	2	1	4
Penganiayaan/Pengeroyokan	2	4	2	8
Pencurian	0	0	2	2
Total	3	6	5	14

Adapun Tindak Pidana Pertama Kali: Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pertama kali juga menjadi kriteria seleksi yang umum dalam diversi. Ini berarti bahwa pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya atau belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya. Dalam banyak kasus, diversi dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memberikan peluang rehabilitasi kepada pelaku yang belum terjebak dalam pola kejahatan. Menurut informan:

Terdapat kasus berat yang dihadapi oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yaitu anak yang melakukan pidana pemerkosaan. Dalam hal ini dilaporkan pidana terkait anak di bawah umur tersebut bersama pacar perempuannya (korban) melakukan persetubuhan yang mengakibatkan anak tersebut hamil diluar nikah. Kasus ini dilakukan diversi karena masih dibawah umur dan Tindak Pidana tersebut Pertama Kali dilakukan (Wawancara dengan Meydi Wensen, SH. Tanggal 28 Maret 2023).

Dalam kasus tersebut, di mana anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan bersama pacarnya yang merupakan korban dan mengakibatkan kehamilan diluar nikah, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan diversi. Jika tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh anak, diversi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan menghindari stigma pidana yang berkepanjangan.

Diversi dalam kasus serius seperti pemerkosaan dapat menjadi kontroversial, karena kriminalitas seksual merupakan tindak pidana yang sangat serius dan memiliki dampak yang besar pada korban. Penentuan apakah kasus ini layak untuk diversi harus melibatkan penilaian dan pertimbangan yang komprehensif dari pihak Kejaksaan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kepentingan dan kebutuhan korban, keselamatan masyarakat, serta potensi untuk rehabilitasi pelaku.

Pemilihan kriteria seleksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku tindak pidana anak yang terlibat merupakan pelaku pertama kali dapat lebih responsif terhadap upaya rehabilitasi daripada pelaku dengan catatan kriminal yang lebih serius. Diversi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghindari stigma pidana jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan diversi tidak hanya bergantung pada kriteria ini saja. Pertimbangan lain, seperti faktor-faktor sosial, keadaan keluarga, keterlibatan korban, dan faktor individu pelaku, juga dapat mempengaruhi keputusan diversi oleh Kejaksaan Kotamobagu. Setiap kasus akan dinilai secara individu dan faktor-faktor lain yang relevan juga akan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan mengenai diversi.

3. Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi

1) Kesiediaan Mengikuti Program Rehabilitasi:

Kejaksaan juga akan mempertimbangkan kesiediaan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi yang ditetapkan. Jika pelaku menunjukkan komitmen dan

kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi, diversi mungkin dianggap sebagai alternatif yang lebih baik.

2) Pertimbangan Keputusan

Menurut informan bahwa: Pertimbangan Keputusan syarat dilakukan diversi mengacu pada kepentingan terbaik anak. (Wawancara dengan Yohanes Mangara Uli Simarmata SH. Tanggal 28 Maret 2023)

Prinsip utama dalam diversi tindak pidana anak adalah memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Keputusan diversi harus didasarkan pada pertimbangan terhadap kesejahteraan dan kebutuhan individu.

Evaluasi efektivitas mekanisme diversi dalam mencapai tujuannya, yaitu mengurangi tingkat penuntutan tindak pidana anak. Hal ini melibatkan analisis terhadap data mengenai kasus-kasus diversi yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui program rehabilitasi dan reintegrasi, diharapkan pelaku dapat mengubah perilaku mereka, menghindari keterlibatan dalam tindak pidana di masa depan, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks diversi, program rehabilitasi dan reintegrasi merupakan alternatif yang diharapkan dapat lebih efektif daripada hukuman pidana tradisional dalam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan proses reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial berfokus pada upaya untuk mempersiapkan pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat dengan cara yang positif. Ini melibatkan

membantu pelaku memperoleh dukungan sosial, mendapatkan pendidikan atau pekerjaan, dan membangun kembali hubungan yang positif dengan keluarga dan komunitas.

Dalam konteks diversi tindak pidana anak, pemberdayaan masyarakat juga dapat menjadi aspek penting. Kejaksaan Kotamobagu dapat menggandeng berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat, untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku setelah diversi.

Penting untuk memeriksa kebijakan dan prosedur diversi tindak pidana anak yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Kotamobagu secara spesifik, karena kebijakan dan prosedur dapat bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Anda dapat mengakses informasi tersebut melalui Kejaksaan Kotamobagu atau instansi terkait di wilayah tersebut.

Kasus yang berhasil diversi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu biasanya melibatkan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku untuk berdamai. Seperti salah satu motif kasus seperti perselisihan di antara anak remaja SMP yang terlibat dalam memperebutkan seseorang di 2022 adalah contoh yang seringkali cocok untuk diversi. Kasus seperti ini seringkali dapat diselesaikan dengan pendekatan yang mempromosikan rekonsiliasi dan pemahaman antara para pihak yang terlibat.

Dalam konteks diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, terdapat mekanisme yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Mekanisme diversi ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi kasus, penilaian pelaku, pertimbangan keputusan, kesepakatan dengan pelaku, pelaksanaan program

rehabilitasi, pengawasan, dan evaluasi kemajuan pelaku. Keputusan diversi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu didasarkan pada kriteria seperti tindak pidana ringan atau pertama kali, serta pertimbangan kepentingan terbaik anak.

Pentingnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam mekanisme diversi adalah untuk mengubah perilaku pelaku, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka, memberikan keterampilan yang diperlukan, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi dapat mencakup berbagai komponen, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, pengawasan, dan pendekatan restoratif.

Adapun kebijakan dan syarat penerapan diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Kotamobagu harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas untuk penggunaan diversi sebagai salah satu metode penanganan tindak pidana anak.

Kriteria seleksi dalam diversi melibatkan pertimbangan terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat keparahan, rekam jejak pelaku, dan faktor-faktor lain yang relevan. Salah satu kriteria umum adalah tindak pidana ringan atau pertama kali. Namun, keputusan diversi tidak hanya bergantung pada kriteria ini, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, keadaan keluarga, keterlibatan korban, dan faktor individu pelaku.

Pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme diversi terjadi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dukungan dalam program rehabilitasi, peningkatan kesadaran pencegahan, dan kolaborasi dalam penanganan kasus anak. Ini memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana anak dan mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Diversi didasarkan pada teori rehabilitasi, yang berfokus pada pemulihan pelaku melalui program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Diversi bertujuan untuk menghindari pemberian stigma pidana yang berkepanjangan pada anak dan memberikan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversi merupakan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana anak.

Mekanisme diversi terkait dengan pemberdayaan masyarakat karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan tindak pidana anak. Beberapa alasan mengapa mekanisme diversi dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peran Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Dalam diversi, masyarakat memiliki peran penting dalam proses penilaian dan keputusan untuk mengalihkan kasus anak dari proses penuntutan formal. Pihak-pihak yang terlibat, seperti kejaksaan, lembaga rehabilitasi, dan keluarga pelaku, dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan dan memberikan masukan terkait penanganan kasus anak. Dengan melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan, diversi memungkinkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak secara holistik.

2. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial: Diversi bertujuan untuk membantu pelaku memperbaiki perilaku mereka melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui partisipasi masyarakat, program rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Masyarakat dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu pelaku mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Ini berkontribusi pada pemulihan pelaku dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan dukungan dan penerimaan.
3. Pencegahan Melalui Edukasi dan Kesadaran: Dalam mekanisme diversi, masyarakat juga berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana anak. Melalui program-program diversi, masyarakat dapat diberikan edukasi dan kesadaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak, upaya rehabilitasi yang efektif, dan pentingnya mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam tindak pidana. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, diversi dapat berperan dalam mengubah persepsi dan sikap terhadap pelaku anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi reintegrasi dan pencegahan tindak pidana anak.
4. Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat: Mekanisme diversi mempromosikan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat dalam penanganan tindak pidana anak. Dalam proses diversi,

masyarakat secara aktif terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi pemulihan pelaku. Hal ini membangun ikatan yang lebih kuat antara masyarakat dan pelaku serta meningkatkan kepercayaan dan solidaritas sosial dalam penanganan kasus anak.

Selain itu, keputusan Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk tidak memberikan diversi kepada seorang anak dalam sistem peradilan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu contoh kasus yang gagal diversi mungkin tidak memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai atau diversi. Contoh yang Kejaksaan Negeri Kotamobagu berikan mengenai kasus pencurian dengan anak yang mencuri barang berharga dari sebuah perusahaan dan diminta untuk membayar ganti rugi sebesar 20 juta rupiah di tahun 2022 adalah jenis kasus yang mungkin sulit untuk diverifikasi. Jika salah satu pihak (entah itu pelaku atau korban) menolak atau enggan untuk menyetujui kesepakatan diversi, maka kasus tersebut mungkin akan berlanjut ke pengadilan.

Beberapa alasan umum mengapa seorang anak mungkin tidak mendapatkan diversi meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak mungkin dianggap terlalu serius untuk memenuhi syarat untuk diversi. Kasus-kasus dengan kekerasan fisik atau tindakan yang membahayakan orang lain mungkin lebih cenderung diperlakukan sebagai kasus hukum dewasa. Kemudian Jika seorang anak memiliki sejarah kriminal yang panjang atau telah mendapatkan diversi sebelumnya, maka keputusan untuk tidak memberikan diversi dalam kasus selanjutnya bisa lebih mungkin terjadi.

Dalam beberapa yurisdiksi, ada batasan terhadap berapa kali seorang anak dapat mendapatkan diversi. Terkadang, usia seorang anak juga bisa memengaruhi keputusan diversi. Beberapa yurisdiksi mungkin lebih cenderung memberikan diversi kepada anak-anak yang lebih muda. Selain itu Keputusan dapat didasarkan pada bukti yang ada dan keadaan kasus. Jika bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana, diversi mungkin tidak diberikan.

Dalam beberapa kasus lainnya, apakah seorang anak mendapatkan diversi atau tidak dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai kepentingan terbaik anak. Ini mencakup faktor seperti tingkat risiko bagi anak atau masyarakat, kebutuhan rehabilitasi anak, dan faktor-faktor khusus dalam kehidupan anak tersebut. Pada akhirnya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan memberikan diversi atau menuntut anak di pengadilan. Keputusan ini seringkali didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk fakta kasus dan kebijakan kejaksaan.

Keputusan mengenai diversi harus diambil dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan anak, yang menekankan rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak. Pemahaman terperinci mengenai hukum, kebijakan, dan fakta-fakta kasus yang bersangkutan diperlukan untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang mengapa seorang anak tidak mendapatkan diversi dalam situasi tertentu.

Dengan demikian, mekanisme diversi dapat memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberikan dukungan dalam program rehabilitasi, meningkatkan

kesadaran pencegahan, dan membangun kolaborasi dalam penanganan kasus anak. Ini memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Kejaksaan dalam melakukan diversi tindak pidana anak. Hal ini meliputi faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan individu yang dapat mempengaruhi keputusan diversi. Pembahasan selanjutnya akan mengungkapkan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme diversi tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Hal ini dapat meliputi masalah administratif, kurangnya sumber daya, persepsi masyarakat, dan kendala dalam koordinasi antara berbagai institusi yang terlibat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diversi didasarkan pada teori rehabilitasi, dengan asumsi bahwa tindak pidana anak disebabkan oleh faktor-faktor sosial, psikologis, atau ekonomi tertentu. Tujuan utama diversi adalah mengubah perilaku pelaku melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan melalui hukuman. Peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum untuk diversi tindak pidana anak di Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak mengatur secara lebih rinci mengenai diversi di tingkat Kejaksaan. Dalam kebijakan dan prosedur diversi, penting untuk memperhatikan proses penilaian, kriteria seleksi, dan pertimbangan keputusan diversi. Penilaian melibatkan evaluasi profil pelaku, termasuk aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Kriteria seleksi umum meliputi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali, sebagai langkah untuk menghindari pemberian stigma pidana dan memberikan kesempatan

rehabilitasi. Pertimbangan keputusan diversifikasi mencakup kepentingan terbaik anak, dampak terhadap korban, dan faktor-faktor lain yang relevan. Tahapan diversifikasi melibatkan identifikasi kasus, penilaian dan evaluasi, pertimbangan keputusan, kesepakatan dengan pelaku, pelaksanaan program rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Tahapan ini dirancang untuk memastikan diversifikasi dilakukan dengan tepat dan efektif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi pelaku.

Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme diversifikasi tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Rekomendasi ini dapat berhubungan dengan perbaikan kebijakan, peningkatan pelatihan bagi petugas Kejaksaan, dan upaya kolaboratif antara lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas diversifikasi.

4.2.2 Faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu Negeri Kotamobagu

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Keengganan atau penolakan pelaku:

Pelaku tindak pidana anak mungkin enggan atau menolak untuk mengikuti program diversifikasi. Mereka mungkin tidak menyadari pentingnya rehabilitasi atau tidak

ingin mengubah perilaku mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program diversi yang efektif. Informan menuturkan bahwa:

Keengganan atau penolakan pelaku tindak pidana anak untuk mengikuti program diversi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program diversi yang efektif. (Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata SH. Tanggal 4 April 2023)

Beberapa alasan mengapa pelaku tindak pidana anak mungkin enggan atau menolak untuk mengikuti program diversi adalah:

- a. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman: Pelaku mungkin tidak menyadari pentingnya rehabilitasi atau tidak memahami bagaimana program diversi dapat membantu mereka mengubah perilaku. Kurangnya informasi atau pemahaman yang tepat mengenai manfaat diversi dapat menyebabkan keengganan untuk mengikuti program tersebut.
- b. Rasa malu atau penolakan stigma: Pelaku mungkin khawatir akan dihakimi atau dikucilkan oleh masyarakat jika diketahui terlibat dalam tindak pidana. Mereka mungkin takut bahwa mengikuti program diversi akan memperburuk stigma yang melekat pada mereka. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk terlibat dalam proses diversi.
- c. Ketidaktahanan dalam mengubah perilaku: Beberapa pelaku mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat mengubah perilaku mereka atau bahwa program diversi tidak akan efektif bagi mereka. Mereka mungkin memiliki pandangan yang fatalistik bahwa mereka tetap akan terlibat dalam kegiatan

kriminal di masa depan, sehingga mereka tidak melihat nilai dalam mengikuti program diversi.

- d. Persepsi terhadap hukuman: Beberapa pelaku mungkin lebih condong kepada pemikiran bahwa mereka harus menerima hukuman yang keras sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa divergensi akan memberikan "keringanan" atau tidak memberikan hukuman yang memadai bagi tindak pidana yang mereka lakukan.

Menghadapi keengganan atau penolakan pelaku, penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan proses program diversi. Diperlukan pendekatan yang empati dan persuasif untuk membantu pelaku memahami pentingnya rehabilitasi dan perubahan perilaku. Selain itu, melibatkan keluarga, masyarakat, atau pihak lain yang dekat dengan pelaku juga dapat membantu mengatasi keengganan mereka dan memperkuat partisipasi dalam program diversi.

2. Ketidakterpenuhan syarat:

Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi kriteria untuk menjalani diversi. Jika pelaku tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti memiliki riwayat kejahatan serius atau berulang, proses diversi mungkin tidak dapat dilakukan. Menurut informan bahwa:

ketidakterpenuhan syarat adalah salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program diversi. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi kriteria untuk menjalani diversi.

(Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata SH. Tanggal 4 April 2023)

Beberapa contoh syarat yang umumnya diterapkan dalam proses diversi adalah:

- a. Tindak pidana ringan atau pertama kali: Diversi sering kali diberlakukan untuk pelaku tindak pidana ringan atau pertama kali. Jika pelaku terlibat dalam tindak pidana serius atau memiliki riwayat kejahatan yang berulang, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjalani diversi.
- b. Keinginan dan kesediaan pelaku: Pelaku harus menunjukkan keinginan dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam program diversi. Jika pelaku menolak atau tidak menunjukkan komitmen untuk mengubah perilaku mereka, proses diversi mungkin tidak dapat dilakukan.
- c. Usia pelaku: Diversi umumnya ditujukan untuk anak di bawah usia tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pelaku melebihi batas usia yang ditetapkan, diversi mungkin tidak dapat diterapkan.
- d. Tidak melibatkan tindak pidana serius: Dalam beberapa kasus, diversi tidak diterapkan untuk tindak pidana yang dianggap serius, seperti kejahatan berat, kekerasan fisik yang serius, atau kejahatan dengan ancaman hukuman yang tinggi.
- e. Keadilan dan kepentingan publik: Pertimbangan keadilan dan kepentingan publik juga dapat menjadi faktor dalam penentuan apakah diversi dapat diterapkan. Jika tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak serius

terhadap masyarakat atau kasus tersebut membutuhkan penegakan hukum yang tegas, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan yang sesuai.

Perlu ditegaskan bahwa persyaratan diversi dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat memiliki kriteria khusus dan pertimbangan dalam menentukan ketidakterpenuhan syarat dalam penerapan diversi.

3. Keterbatasan sumber daya:

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, atau fasilitas, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Jika Kejaksaan tidak memiliki cukup staf atau dana untuk melaksanakan program rehabilitasi yang efektif, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan perhatian yang memadai kepada pelaku.

Keterbatasan sumber daya merupakan faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Beberapa keterbatasan sumber daya yang mungkin dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan program diversi adalah:

- a. Personel: Dalam mengelola program diversi, Kejaksaan membutuhkan staf yang terlatih dan berkualitas untuk melakukan penilaian, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku. Namun, jika Kejaksaan menghadapi keterbatasan personel, seperti jumlah jaksa yang terbatas, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan perhatian yang memadai kepada pelaku yang menjalani program diversi.

- b. Anggaran: Pelaksanaan program diversi memerlukan alokasi anggaran yang mencukupi untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, termasuk pendidikan, pelatihan, konseling, dan layanan sosial bagi pelaku. Jika Kejaksaan mengalami keterbatasan anggaran, hal ini dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung program diversi secara optimal.
- c. Fasilitas: Dalam beberapa kasus, program diversi memerlukan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi, seperti pusat rehabilitasi anak atau lembaga yang dapat memberikan pendidikan dan pelatihan. Keterbatasan fasilitas yang tersedia dapat menghambat Kejaksaan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pelaksanaan program diversi.
- d. Akses ke layanan pendukung: Dalam pelaksanaan diversi, pelaku mungkin membutuhkan akses ke berbagai layanan pendukung, seperti layanan kesehatan mental, pendidikan, atau pekerjaan. Jika sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan ini terbatas atau tidak mencukupi, hal ini dapat menghambat pelaksanaan program diversi dengan efektif.

Faktor lainnya yaitu keberhasilan diversi sangat bergantung pada ketersediaan program rehabilitasi yang memadai. Jika tidak ada program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku atau kurangnya aksesibilitas terhadap program-program tersebut, diversi mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Ketidaktersediaan program rehabilitasi yang memadai dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaktersediaan atau keterbatasan program rehabilitasi yang memadai adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya fasilitas rehabilitasi: Salah satu kendala yang mungkin dihadapi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, seperti pusat rehabilitasi anak, lembaga pembinaan, atau pusat layanan sosial. Ketika fasilitas tersebut tidak memadai dalam jumlah atau kualitas, maka pelaksanaan program rehabilitasi dalam diversi akan terhambat.
- b. Terbatasnya tenaga terlatih: Program rehabilitasi yang efektif membutuhkan kehadiran tenaga terlatih, seperti psikolog, konselor, atau pekerja sosial, yang mampu memberikan layanan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh pelaku. Jika terdapat keterbatasan dalam jumlah atau kualifikasi tenaga terlatih, maka program rehabilitasi dalam diversi tidak dapat berjalan optimal.
- c. Keterbatasan aksesibilitas: Pentingnya aksesibilitas terhadap program rehabilitasi juga menjadi faktor kunci. Jika pelaku tidak dapat dengan mudah mengakses program-program rehabilitasi yang memadai karena faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur, maka diversi tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Kurangnya aksesibilitas dapat menghambat partisipasi pelaku dalam program rehabilitasi yang dibutuhkan.
- d. Kurangnya dukungan keuangan: Program rehabilitasi yang memadai memerlukan dukungan keuangan yang mencukupi. Jika tidak ada alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional program rehabilitasi, seperti pembayaran tenaga terlatih, pengadaan fasilitas, atau kegiatan pendukung lainnya, maka program tersebut mungkin tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam mengatasi hambatan ini, perlu adanya upaya kolaborasi antara Kejaksaan dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Dengan memperkuat kerja sama dan mengadvokasi pentingnya program rehabilitasi yang memadai, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan ketersediaan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku dalam pelaksanaan diversi.

Terdapat pula faktor opini publik yang negatif. Terkadang, opini publik yang negatif terhadap diversi atau pandangan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang keras dapat menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi. Tekanan atau kritik dari masyarakat dapat mempengaruhi keputusan Jaksa Penuntut Umum dan menghambat pelaksanaan diversi.

Penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar diversi dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Dalam upaya ini, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana anak sangatlah penting. Informan menuturkan bahwa:

Terkadang, opini publik yang negatif terhadap diversi atau pandangan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang keras dapat menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi. Tekanan atau kritik dari masyarakat dapat mempengaruhi keputusan Jaksa Penuntut Umum dan menghambat pelaksanaan diversi. (Wawancara dengan Jaksa Yohanes Mangara Uli Simarmata SH. Tanggal 4 April 2023)

persepsi terhadap hukuman dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku dalam menerima atau menolak diversi. Beberapa pelaku mungkin memiliki persepsi bahwa mereka harus menerima hukuman yang keras sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, dan mereka mungkin merasa bahwa diversi tidak memberikan hukuman yang memadai atau "keringanan" bagi tindak pidana yang mereka lakukan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi ini meliputi:

- a. Keyakinan tentang keadilan: Beberapa pelaku mungkin memiliki keyakinan yang kuat bahwa hukuman yang keras adalah bentuk keadilan yang seharusnya diterima untuk tindakan kriminal yang mereka lakukan. Mereka mungkin merasa bahwa diversi adalah bentuk penghindaran tanggung jawab dan tidak memberikan keadilan kepada korban atau masyarakat.
- b. Pengaruh lingkungan: Lingkungan sosial di sekitar pelaku, seperti keluarga, teman sebaya, atau komunitas, juga dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap hukuman dan diversi. Jika lingkungan mereka cenderung mempromosikan pandangan bahwa hukuman yang keras adalah penting untuk memberikan efek jera atau menegakkan keadilan, pelaku mungkin lebih condong untuk menolak diversi.
- c. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang diversi: Beberapa pelaku mungkin tidak sepenuhnya memahami apa itu diversi dan manfaatnya dalam konteks rehabilitasi. Mereka mungkin kurang terinformasi tentang program-program rehabilitasi yang dapat membantu mereka mengubah perilaku dan

reintegrasi sosial. Ketidaktahuan ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap diversi dan menyebabkan mereka lebih condong kepada hukuman yang keras.

- d. Persepsi terhadap stigma: Pelaku juga dapat memiliki persepsi bahwa menerima diversi akan meningkatkan stigma atau reputasi negatif terhadap diri mereka. Mereka mungkin khawatir bahwa masyarakat akan melabeli mereka sebagai "penjahat" atau merendahkan mereka jika mereka menerima diversi daripada menghadapi hukuman formal.

Dalam menghadapi persepsi ini, penting bagi pihak terkait, termasuk Jaksa Penuntut Umum, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang diversi dan manfaatnya dalam membantu rehabilitasi pelaku. Edukasi yang tepat dan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan proses diversi dapat membantu mengatasi persepsi negatif dan meningkatkan penerimaan terhadap program rehabilitasi ini.

Namun, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor tersebut bersifat kontekstual dan dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan kebijakan yang berlaku di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Selain itu, keterbatasan penelitian juga perlu diperhatikan, seperti keterbatasan akses data, keterbatasan sampel, subyektivitas penilaian, perubahan kebijakan dan prosedur, serta pengaruh faktor lain yang mungkin tidak teridentifikasi sepenuhnya.

Simpulan ini menekankan pentingnya memahami dan mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut dalam pelaksanaan diversi, baik melalui perbaikan kebijakan dan prosedur, peningkatan sumber daya, pengembangan program rehabilitasi yang

memadai, maupun pendekatan komunikasi yang efektif dengan pelaku tindak pidana anak.

Adapun beberapa keterbatasan yang mungkin terkait dengan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi diversi tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya akses data: Dalam melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi diversi, mungkin terdapat keterbatasan dalam mengakses data yang relevan. Data mengenai keputusan diversi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut mungkin tidak mudah diakses atau tersedia secara terbuka.
- b. Keterbatasan sampel: Penelitian ini mungkin dilakukan dengan sampel terbatas, misalnya hanya melibatkan beberapa kasus diversi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Keterbatasan sampel dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian dan keterwakilan faktor-faktor yang mempengaruhi diversi secara menyeluruh.
- c. Subyektivitas penilaian: Penelitian ini mungkin melibatkan penilaian dan pendapat subjektif dari para responden, seperti Jaksa Penuntut Umum atau pelaku tindak pidana anak. Terdapat kemungkinan adanya bias dalam pengumpulan data dan interpretasi hasil penelitian.
- d. Perubahan kebijakan dan prosedur: Dalam konteks diversi, kebijakan dan prosedur yang mengatur proses diversi tindak pidana anak dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini mungkin dilakukan dengan

menggunakan kerangka kebijakan dan prosedur yang berlaku pada saat itu, namun perubahan kebijakan dan prosedur di masa depan dapat mempengaruhi validitas temuan penelitian.

- e. Pengaruh faktor lain: Selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi, terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Penelitian ini mungkin tidak mampu mengidentifikasi dan mengkaji secara komprehensif semua faktor yang mungkin memengaruhi diversifikasi.

Dalam menginterpretasikan temuan penelitian, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan di atas agar hasil penelitian tidak dianggap sebagai generalisasi mutlak, melainkan sebagai pemahaman awal mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diversifikasi tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi terkait faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Rekomendasi ini dapat berhubungan dengan perbaikan kebijakan, peningkatan pelatihan bagi petugas Kejaksaan, dan upaya kolaboratif antara lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas diversifikasi.

- a. Peningkatan Sumber Daya dan Aksesibilitas: Diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia, baik dari segi personel, anggaran, maupun fasilitas. Kejaksaan Negeri Kotamobagu perlu mengalokasikan sumber

daya yang cukup untuk mendukung program diversi, termasuk program rehabilitasi yang memadai. Hal ini dapat melibatkan penambahan personel, peningkatan anggaran, dan pengembangan atau kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menyediakan program rehabilitasi. Selain itu, perlu dipastikan bahwa program rehabilitasi tersebut mudah diakses dan tersedia bagi pelaku tindak pidana anak di wilayah tersebut.

- b. Edukasi dan Pemahaman: Penting untuk melakukan edukasi dan meningkatkan pemahaman terkait diversi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jaksa penuntut umum, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap diversi dan meningkatkan pemahaman mengenai tujuan rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan tercipta dukungan yang lebih besar terhadap implementasi diversi serta peningkatan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif hukuman yang efektif.

Dengan penguatan implementasi kebijakan dan prosedur diversi serta peningkatan program rehabilitasi dan alokasi sumber daya yang memadai, diharapkan Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi tindak pidana anak, memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik bagi pelaku, dan mendukung reintegrasi sosial mereka ke dalam Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Diversi Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu melalui Peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum untuk diversi tindak pidana anak di Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak mengatur secara lebih rinci mengenai diversi di tingkat Kejaksaan. Dalam kebijakan dan prosedur diversi, penting untuk memperhatikan proses penilaian, kriteria seleksi, dan pertimbangan keputusan diversi. Penilaian melibatkan evaluasi profil pelaku, termasuk aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Kriteria seleksi umum meliputi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali, sebagai langkah untuk menghindari pemberian stigma pidana dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Pertimbangan keputusan diversi mencakup kepentingan terbaik anak, dampak terhadap korban, dan faktor-faktor lain yang relevan. Tahapan diversi melibatkan identifikasi kasus, penilaian dan evaluasi, pertimbangan keputusan, kesepakatan dengan pelaku, pelaksanaan program rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Tahapan ini dirancang untuk memastikan diversi dilakukan dengan tepat dan

efektif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi pelaku.

2. Faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yaitu; Keengganan atau penolakan pelaku untuk mengikuti program diversi. Ketidakmemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjalani diversi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, atau fasilitas. Dan Ketidaktersediaan program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaku. Serta Persepsi terhadap hukuman yang menyebabkan pelaku tidak memandang diversi sebagai konsekuensi yang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Penguatan implementasi kebijakan dan prosedur diversi: Kejaksaan Negeri Kotamobagu perlu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diversi telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup penilaian yang komprehensif, kriteria seleksi yang jelas, serta pertimbangan yang tepat dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diveris atau dituntut secara formal. Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.
2. Peningkatan program rehabilitasi dan alokasi sumber daya yang memadai: Kejaksaan Negeri Kotamobagu perlu mengembangkan program rehabilitasi yang beragam untuk mengatasi berbagai kebutuhan pelaku tindak pidana

anak. Program rehabilitasi harus mencakup aspek sosial, psikologis, pendidikan, dan keterampilan agar pelaku dapat direhabilitasi secara holistik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan alokasi sumber daya, baik personel, anggaran, maupun fasilitas, untuk mendukung pelaksanaan diversi yang efektif. Ini mencakup penambahan personel yang terlatih, peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi, dan penyediaan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung:
- Abdurrahman Adi Saputera. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Darussalam Press. Jakarta:
- Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta:
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2016, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)
- Hadari Djenawi Tahir, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta:)
- Kartanegara, Satochid. 2010. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, hlm. 110. Malang
- Lushiana Primasari, 2012. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang :
- M. Hanafi Asmawie, S.H, 2012, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, PT Pradnya Paramita Cetakan Ketiga. Jakarta, Jakarta,
- M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*: Sinar Grafika. , Jakarta
- Marlina, 2017. *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan,
- Marlina, 2012. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Simposium.
- Muladi, 2014. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, : Universitas Padjadjaran. Bandung
- Nur, Rafika (2020) *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Disertasi-S3 thesis, Universitas Hasanuddin
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, (Kencana, Cet. 7, Jakarta:.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development. Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung:
- Tina Asmarawati, 2015. *Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Ed. 1 Cet. 2 (Deepublish, Yogyakarta).
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung,
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta:
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 1 angka 7
- Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c*
- Jaksa Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Nomor : PER - 036/A1JA109/2011
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4553/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Rizky Pratama Datunsolang

NIM : H1118273

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA KOTAMOBAGU

Judul Penelitian : ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK
PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Maret 2023
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
JL. AHMAD YANI NO. 854 KOTA KOTAMOBAGU NO. FAX. (0434) 21002
WEBSITE: kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- /P.1.12/Cp.1/03/2023

Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOH RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG**
Nim : H1118273
Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Benar mahasiswa diatas, sejak tanggal 09 Maret 2023 telah melaksanakan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi dengan Judul:

“ ANALISIS MEKANISME DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 28 Maret 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU


ELWIN AGUSTIAN KHATAM S.H., M.H.
JAKSA MADYA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



*Wawancara dengan Bapak Meydi Wensen, S,H kepala seksi intelijen (Kasi Intel)
di Kejaksaan negeri kotamobagu, 28 Maret 2023*

PAPER NAME

Turnitin Naskah Skripsi Moh Rizky Datun
solang.pdf

AUTHOR

rizki datusolang

WORD COUNT

16081 Words

CHARACTER COUNT

108132 Characters

PAGE COUNT

88 Pages

FILE SIZE

1.3MB

SUBMISSION DATE

Sep 28, 2023 8:37 PM GMT+8

REPORT DATE

Sep 28, 2023 8:39 PM GMT+8

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	2%
	Internet	
2	repository.unhas.ac.id	2%
	Internet	
3	raypratama.blogspot.com	2%
	Internet	
4	repository.usm.ac.id	1%
	Internet	
5	digilib.unila.ac.id	1%
	Internet	
6	scholar.unand.ac.id	1%
	Internet	
7	radarcom.id	1%
	Internet	
8	repository.ummat.ac.id	1%
	Internet	

9	docplayer.info	Internet	1%
10	mafiadoc.com	Internet	<1%
11	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
12	eprints.ums.ac.id	Internet	<1%
13	ojs.uninus.ac.id	Internet	<1%
14	positori.usu.ac.id	Internet	<1%
15	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
16	ppjp.ulm.ac.id	Internet	<1%
17	jurnal.darmaagung.ac.id	Internet	<1%
18	text-id.123dok.com	Internet	<1%
19	issuu.com	Internet	<1%
20	eprints.undip.ac.id	Internet	<1%

21	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
22	scribd.com	<1%
	Internet	
23	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
24	core.ac.uk	<1%
	Internet	
25	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
26	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
28	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
29	repository.uib.ac.id	<1%
	Internet	
30	sdgs.bappenas.go.id	<1%
	Internet	
31	jurnal.ugj.ac.id	<1%
	Internet	
32	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	

33

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : MOH. RIZKY PRATAMA DATUNSOLANG
Tempat Tanggal Lahir : Molinow, 26 Februari 1999
Agama : Islam
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : H1118273



Nama Orang Tua

- Ayah : Syahlan N Datunsolang,
- Ibu : Rahmawati Kobandaha, SE

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Putry Fauzia Datunsolang

Suami/Istri : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2005-2011	SDN 1 Molinow Kotamobagu Barat	Kotamobagu	Berijazah
2	2011-2014	MTS Negeri Kotamobagu Selatan	Kotamobagu	Berijazah
3	2014-2017	SMK Cokroaminoto Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
4	2018-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah